


PETUNJUK PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA /KELURAHAN



**PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

631.15

PETUNJUK PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA /KELURAHAN



PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTER. ERTANIAN
2017

3187/BPPSDMP/2018
1 Ekr
3/



**PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 18/PER/SM.600/J/03/13**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dari hulu sampai hilir di sektor pertanian, perlu dikembangkan usaha produktif yang dilakukan masyarakat;

b. bahwa agar pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan mempunyai kekuatan hukum serta dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, usahatani, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 168/Per/SM.170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok tani;

Memperhatikan : Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 28/KP.340/M/II/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA./KELURAHAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan dalam melaksanakan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 Maret 2013

Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan
pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian



Achmad Suryana

NIP. 19540722 197901 1 001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur di Seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Pejabat Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
7. Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Provinsi;
8. Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Kabupaten/Kota

KATA PENGANTAR

Kegiatan utama ekonomi perdesaan sebagian besar mengandalkan bidang pertanian, artinya keberhasilan dalam memperkuat ekonomi perdesaan akan mendorong perekonomian secara nasional. Desa sebagai wilayah sentra produksi pertanian merupakan pemasok bahan pangan, perlu diperkuat agar dapat secara berkesinambungan memainkan perannya sebagai wilayah sentra produksi pertanian.

Di sisi lain, penyuluhan pertanian sebagai suatu kegiatan pendidikan non formal, dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga mampu bersaing dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan usahatani.

Hal inilah yang menjadi landasan dari penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes/Kelurahan) sebagai kelembagaan penyuluhan non struktural di desa/kelurahan yang diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan utamanya pelaku utama dan pelaku usaha.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dalam rangka mengoptimalkan peran Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagai kelembagaan penyuluhan terdepan dan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat perdesaan.

Kami berharap petunjuk ini dapat dijadikan rujukan bagi penyuluh dan para petugas terkait lainnya untuk memfasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan lapangan.

Jakarta, 2013

Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan
pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian



~~Achmad Suryana~~

NIP. 19540722 197901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran.....	3
D. Pengertian.....	4
E. Indikator Keberhasilan	6
BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, STRATEGI DAN RUANG LINGKUP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES)	7
A. Kebijakan	7
B. Prinsip-Prinsip Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes	8
C. Strategi.....	10
D. Ruang Lingkup.....	11
BAB III PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POSLUHDES/KELURAHAN....	15
A. Persiapan.....	15
B. Penumbuhan.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Identifikasi Kelembagaan Petani dan Ekonomi Petani	47
Lampiran 2. Berita Acara Pemilihan Pengurus Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan	48
Lampiran 3. Inventarisasi Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan	51
Lampiran 4. Inventarisasi Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan di Tingkat Kabupaten	52
Lampiran 5. Inventarisasi Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan di Tingkat Provinsi	53

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN
NOMOR : 18/Per/SM.600/J/03/13
TANGGAL : 05 Maret 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan).

Sebagai suatu kegiatan pendidikan non formal, penyuluhan pertanian dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga mampu bersaing dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan usahatani.

Kegiatan utama ekonomi perdesaan sebagian besar mengandalkan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Keberhasilan dalam memperkuat ekonomi perdesaan akan mendorong perekonomian secara nasional. Desa sebagai wilayah sentra produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah pemasok bahan pangan dan bahan keperluan industri yang perlu diperkuat agar dapat secara berkesinambungan memainkan perannya sebagai wilayah sentra produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Hal inilah yang menjadi landasan dari penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/kelurahan atau disingkat Posluhdes/Kelurahan terutama di desa/kelurahan dengan potensi pertanian, perikanan, dan kehutanan, sehingga diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan utamanya pelaku utama dan pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), menyatakan bahwa kelembagaan penyuluhan di desa/kelurahan berbentuk posluhdes/kelurahan yang bersifat non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama (Bab V Pasal 8 ayat 5, Bab V Pasal 16 ayat 1). Posluhdes/kelurahan merupakan kelembagaan yang diinisiasi oleh pelaku utama sebagai suatu kelembagaan non struktural yang berperan dalam kegiatan penyuluhan di perdesaan/kelurahan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mengoptimalkan peran Posluhdes/kelurahan sebagai

kelembagaan penyuluhan terdepan dan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat perdesaan, diperlukan adanya arahan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penyuluh pertanian dalam memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan tersebut.

B. Tujuan

1. Memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis tentang penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan di tingkat desa bagi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan;
3. Mendorong percepatan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan secara berkelanjutan menjadi kelembagaan penyuluhan di perdesaan.

C. Sasaran

1. Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes/kelurahan yaitu:
 - a. Terlaksananya fasilitasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan oleh penyuluh pertanian;
 - b. Terlaksananya pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan oleh kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

2. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan ini ditujukan bagi para penyelenggara dan pelaksana penyuluhan yang terdiri dari: para pejabat struktural dan fungsional penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

D. Pengertian

Dalam petunjuk pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah suatu kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkedudukan di tingkat kecamatan;
2. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Penyuluh PNS yang selanjutnya disebut penyuluh adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
4. Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, petani di sekitar hutan beserta keluarga intinya;

5. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
6. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan atau disingkat Posluhdes/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama yang bertujuan sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
8. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan;
9. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efisien;
10. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

E. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya jumlah pos penyuluhan desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kemampuan pos penyuluhan desa/kelurahan dalam mengelola penyuluhan agribisnis yang diukur dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi usahatani;
3. Meningkatnya pelayanan pos penyuluhan desa/kelurahan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam berusahatani;
4. Meningkatnya kemitraan pos penyuluhan desa/kelurahan dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi, aspek-aspek pengembangan usaha lainnya.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP, STRATEGI DAN RUANG LINGKUP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES)

A. Kebijakan

Kebijakan penumbuhan dan pengembangan posluhdes/ kelurahan diarahkan pada:

1. Pengembangan kelembagaan Penyuluhan di perdesaan dalam bentuk kelembagaan Posluhdes/Kelurahan di desa/kelurahan yang handal dan mandiri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Pengembangan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan usahatani dan meningkatkan pendapatan petani;
3. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan pertanian di desa/ kelurahan diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan program-program pembangunan pertanian di perdesaan bagi petani;
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian.

B. Prinsip-Prinsip Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes

1. Posluhdes/Kelurahan harus melibatkan pelaku utama (petani/poktan, gapoktan) dan pelaku usaha untuk berperan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Partisipatif; Proses Penumbuhan dan Pengembangan Partisipasi akan berkembang dalam berbagai cara sesuai keadaan spesifik lokasi, dan pelibatan sejak proses perencanaan akan menumbuhkan perasaan memiliki dan jaminan keberlanjutan program. Penyuluh dan pemerintah memfasilitasi serta memberikan dukungan kepada petani agar Posluhdes/Kelurahan dapat tumbuh dan berkembang sebagai kelembagaan penyuluhan di perdesaan;
2. Keswadayaan; mengembangkan kemampuan penggalian potensi pelaku utama dan pelaku usaha serta masyarakat perdesaan dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya lainnya guna terwujudnya kemandirian Posluhdes/Kelurahan;
3. Demokratis; Setiap keputusan dibuat melalui musyawarah atau kesepakatan sebagian besar pelaku utama dan pelaku usaha untuk menjamin dukungan yang berkelanjutan dan rasa memiliki dari masyarakat. Seluruh kegiatan Posluhdes/Kelurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dilaksanakan dengan prinsip "dari petani ke petani dan untuk petani";

4. Desentralisasi; Kegiatan penyuluhan direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan agribisnisnya dan meningkatkan rasa memiliki terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil dari kegiatan penyuluhan;
5. Keterbukaan; Manajemen dan administrasi termasuk pengelolaan dana harus diketahui dan diumumkan ke masyarakat di tingkat desa;
6. Sensitif gender; Kegiatan Posluhdes/Kelurahan harus memberikan manfaat kepada pelaku utama dan pelaku usaha, baik laki-laki maupun perempuan dalam mengembangkan agribisnisnya;
7. Keserasian; Posluhdes/Kelurahan ditumbuhkan dari, oleh, dan untuk kepentingan petani, bukan untuk kepentingan petugas/instansi pembina. Pengurus Posluhdes/Kelurahan terdiri dari para petani yang terpilih dari desa tersebut. Pengurus telah saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi;
8. Kepemimpinan dari Petani; Posluhdes/Kelurahan pada dasarnya milik petani, oleh karena itu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada petani untuk memimpin dan mengembangkan kelembagaan ini sesuai dengan kebutuhan mereka;
9. Kesetaraan; hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha merupakan mitra sejajar yang saling melengkapi;

10. Kemitraan; penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

C. Strategi

Strategi yang dilakukan dalam penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Posluhdes/ Kelurahan di perdesaan;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan/kursus, fasilitasi mengakses IPTEK dan informasi, serta permodalan/pembiayaan, penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
3. Mengoptimalkan ketenagaan Penyuluh Pertanian, (PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TB) sebagai fasilitator pemberdayaan petani;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan di perdesaan melalui Posluhdes/ Kelurahan;
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui Posluhdes/Kelurahan.

D. Ruang Lingkup

Dalam mengimplementasikan strategi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, dilakukan melalui program dan kegiatan, sebagai berikut:


1. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Posluhdes/ Kelurahan, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi penumbuhan dan peningkatan kapasitas Posluhdes/Kelurahan guna meningkatkan jumlah dan kualitas kelembagaan tersebut di perdesaan;
 - b. Pengembangan data base jumlah dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan yang teregistrasi;
 - c. Penyuluhan pertanian melalui forum pertemuan mendukung terwujudnya pelaksanaan program-program pembangunan pertanian di perdesaan bagi petani;
 - d. Pemberian penghargaan bagi pengelola Posluhdes/ Kelurahan.
2. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan/kursus, fasilitasi mengakses IPTEK dan informasi, serta permodalan/pembiayaan, penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani, dengan kegiatan:
 - a. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran, percontohan dan pengembangan modal usahatani dalam rangka pengembangan usaha;

- b. Pengembangan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan petani (organisasi petani) dalam rangka perluasan jejaring kemitraan usaha.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan di Posluhdes/Kelurahan, dengan kegiatan;
 - a. Penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Rembug tani;
 - c. Temu teknis pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan usahatani (kursus tani);
 - d. Temu lapangan petani;
 - e. Penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan;
 - f. Fasilitasi layanan informasi dan konsultasi agribisnis.
4. Mengoptimalkan ketenagaan Penyuluh Pertanian, (PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TB) sebagai fasilitator pemberdayaan petani, dengan kegiatan:
 - a. Temu teknis Penyuluh pertanian dalam rangka pengembangan metoda-metoda penyuluhan dan pengembangan agribisnis;
 - b. Apresiasi PPS dalam pengembangan jejaring kemitraan usaha.
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui Posluhdes/Kelurahan, dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi pengembangan sarana Posluhdes/ Kelurahan berupa alat bantu penyuluhan;
- b. Fasilitasi pembiayaan penyuluhan di Posluhdes/ Kelurahan berupa subsidi kredit program pertanian;
- c. Fasilitasi bantuan penguatan modal bagi petani kecil.

Gambar 1.

Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan di tingkat Desa



BAB III

PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POSLUHDES/KELURAHAN

A. Persiapan

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang keberadaan Posluhdes/Kelurahan sesuai dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K. Sosialisasi dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan.

a. Provinsi

Sosialisasi di tingkat Provinsi dilakukan oleh Sekretariat Bakorluh/Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Provinsi, yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada pertemuan perencanaan kegiatan penyuluhan di tingkat provinsi. Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Bapeluh/Kelembagaan Penyuluhan Tingkat kabupaten/Kota agar menindaklanjuti sosialisasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di kabupaten/kota masing-masing.

b. Kabupaten

Sosialisasi di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi Penyuluhan

Tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada pertemuan perencanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Setelah pelaksanaan sosialisasi, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/Koordinator Penyuluh Tingkat kecamatan menindaklanjuti sosialisasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan.

c. Kecamatan dan Desa

Sosialisasi di tingkat kecamatan dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/Koordinator Penyuluh Tingkat kecamatan yang dihadiri oleh penyuluh, kepala desa, ketua gapoktan, dan penyuluh pertanian swadaya agar setelah pelaksanaan sosialisasi dapat menindaklanjuti penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/kelurahan di setiap desa/kelurahan. Sosialisasi penumbuhan Posluhdes dapat dilaksanakan pada pertemuan perencanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan.

2. Identifikasi Kelembagaan Petani yang ada di desa, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keragaan dan potensi kelembagaan petani dan usahatani sebagai dasar untuk penumbuhan dan pengembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Posluhdes/Kelurahan (lampiran 1). Kegiatan identifikasi kelembagaan petani adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di tingkat desa seperti: poktan, gapoktan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Petani (Poktan), Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A), Badan Usaha Milik Bersama (BUMP), dll;
- b. Inventarisasi kelembagaan lainnya yang ada di perdesaan/kelurahan baik kelembagan sosial, pendidikan, pelatihan, maupun ekonomi.

B. Penumbuhan

1. Rembug tani desa dalam rangka penumbuhan Posluhdes/Kelurahan;

Rembug tani desa dihadiri oleh kepala desa, pengurus kelompoktani, gapoktan, kepala dusun/RW, penyuluh swadaya, ketua KUB, koptan, LKM-A dan BUMP. Adapun materi rembug tani diantaranya yaitu:

- a. Penjelasan mengenai peran dan fungsi Posluhdes/ Kelurahan;
- b. Penjelasan potensi pengembangan desa hasil identifikasi;
- c. Rencana penumbuhan Posluhdes/Kelurahan;
- d. Menyepakati kepengurusan Posluhdes/Kelurahan. Perangkat kepengurusan dapat terdiri dari: Pimpinan (ketua), sekretaris, penanggung jawab kegiatan/ kelompok kerja atau kepengurusan lainnya sesuai

kebutuhan. Pimpinan Posluhdes/Kelurahan berasal dari pelaku utama yang dipilih secara demokratis, serta dalam menjalankan fungsinya memperoleh pendampingan dari penyuluh PNS;

- e. Menyepakati rencana kegiatan. Setiap Posluhdes/Kelurahan harus menyusun rencana kegiatan yang jelas dan terukur pencapaiannya, untuk kegiatan yang bersifat keperilakuan diakomodasikan dalam penyusunan program penyuluhan.

Apabila memungkinkan dapat disepakati lokasi yang layak sebagai sekretariat posluhdes/kelurahan, misalnya menggunakan atau meminjam ruangan dibalai desa, menggunakan salah satu ruangan dari rumah pengurus gapoktan ataupun poktan. Apabila sekretariat Posluhdes/Kelurahan akan dibangun secara swadaya maka perlu disepakati sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan tersebut.

2. Penguatan posluhdes/kelurahan

Kelembagaan Posluhdes/Kelurahan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah yang dituangkan dalam berita acara pembentukan posluhdes/kelurahan (lampiran 2). Berita acara tersebut dikirimkan kepada Kepala BP3K sebagai laporan.

Untuk memperkuat legalitas, keberadaan Posluhdes/Kelurahan dapat dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.

C. Pelaksanaan

Setelah Posluhdes/Kelurahan ditumbuhkan, maka tugas dan tanggung jawab pengurus bersama-sama anggota, selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya, yaitu:

1. Menyusun program penyuluhan di tingkat desa/kelurahan;
2. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
3. Menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya;
4. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis temu lapang dan metoda penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pelaksanaan kegiatan Posluhdes/Kelurahan diarahkan pada peningkatan kemampuan sesuai dengan fungsinya yang tujuan akhirnya yaitu menjadi kelembagaan penyuluhan di perdesaan yang kuat dan mandiri serta dapat mengakomodasikan kebutuhan pembelajaran agribisnis

bagi pelaku utama dalam pengembangan usahanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran dan fungsi Posluhdes/ Kelurahan harus dilaksanakan sebagai inti dari kelembagaan tersebut, yaitu :

1. Program Penyuluhan Desa/Kelurahan.

Program Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan yang disusun antara penyuluh, penyuluh swadaya dengan para pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah perdesaan/kelurahan, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan program penyuluhan Desa/ Kelurahan, sebagai berikut :

- a. Pertemuan pengurus Posluhdes/Kelurahan dengan kepala desa, pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan, para pelaku utama dan pelaku usaha untuk menggali data dan informasi mengenai potensi desa/kelurahan, monografi desa, jenis komoditas unggulan dan produktivitasnya, kelembagaan petani dan ekonomi petani serta permasalahan yang dihadapi petani dalam pengembangan usaha sebagai bahan penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan;
- b. Pelaksanaan penggalian data dan informasi oleh tim yang terdiri dari: pengurus posluhdes/kelurahan, pengurus poktan atau tim yang disepakati;

- c. Pertemuan penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan;
- d. Pengesahan program yang ditandatangani oleh para penyusun yang kemudian diketahui oleh kepala desa/kelurahan;
- e. Program penyuluhan desa/kelurahan pada tahun berjalan dapat direvisi apabila terjadi perubahan ataupun penambahan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di desa/kelurahan tersebut.

2. Pelaksanaan Penyuluhan di desa/kelurahan.

Posluhdes/Kelurahan melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan berdasarkan program yang telah disusun. Kegiatan ini difasilitasi oleh penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh swasta yang didampingi oleh penyuluh PNS.

Ruang lingkup penyuluhan, meliputi:

- a. Budidaya;
- b. Panen dan pasca panen;
- c. Pengolahan hasil;
- d. Penyimpanan/pengawetan;
- e. Pemasaran;
- f. Kepemimpinan;
- g. Pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan berbagai cara/metoda diantaranya kunjungan/anjingsana, latihan/kursus, sekolah lapangan, studi banding, percontohan, demonstrasi, dll.

Sebelum pelaksanaan penyuluhan setiap penyuluh pertanian swadaya/swasta agar menyusun rencana/jadwal pelaksanaan penyuluhan yang berisikan : waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, topik materi yang akan disampaikan, alat bantu/materi yang diperlukan, metoda penyuluhan, narasumber (bila diperlukan) dan peserta penyuluhan.

Selama proses pelaksanaan penyuluhan didampingi oleh penyuluh PNS dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan. Pada akhir pelaksanaan penyuluhan dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah peserta dapat menguasai materi yang disampaikan.

3. Menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya

Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya adalah kegiatan menemukan/merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dapat berupa permasalahan perilaku seperti pengetahuan, teknologi, keinginan pelaku utama dan pelaku usaha, ketrampilan dalam menggunakan alat dsb, sedangkan non perilaku diantaranya seperti kelangkaan sarana produksi, kesulitan mendapatkan sarana produksi, mutu sarana produksi, dan seterusnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap pertemuan rutin Posluhdes/Kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengurus Posluhdes/Kelurahan melakukan inventarisasi masalah pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku utama dengan penggalian langsung atau pengamatan lapangan;
 - b. Dalam pertemuan rutin, pengurus Posluhdes/Kelurahan menetapkan prioritas masalah yang perlu untuk ditangani atau dipecahkan secara bersama, terutama dalam pengembangan usahatani;
 - c. Apabila masalah yang dihadapi oleh pelaku utama tidak dapat dipecahkan dalam kegiatan di tingkat desa, maka pengurus Posluhdes/Kelurahan bertanggungjawab untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan);
 - d. Pelaksanaan inventarisasi masalah yang dilakukan oleh Posluhdes/Kelurahan secara rutin merupakan bahan dalam penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan.
4. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani merupakan salah satu cara mengembangkan usaha agribisnis di wilayah perdesaan dengan melakukan secara langsung pelaku utama dan pelaku usaha.

Percontohan dan pengembangan model usahatani dilaksanakan oleh Posluhdes/Kelurahan berdasarkan program penyuluhan dan dapat bekerjasama dengan mitra usaha. Fasilitasi kegiatan tersebut dilakukan oleh penyuluh PNS dan penyuluh pertanian swadaya serta fasilitator mitra (penyuluh swasta).

Percontohan dapat berupa teknologi baru atau dari hasil usaha keberhasilan pelaku utama dalam mengembangkan model usaha. Adapun lokasi percontohan berada di lahan pelaku utama dan pengamatan selama proses percontohan dilakukan oleh poktan/gapoktan yang telah disepakati.

Pada akhir pelaksanaan percontohan diharapkan dapat dilaksanakan hari temu lapangan/*Farmer field day* (FFD) yang juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaku utama dan pelaku usaha tertarik untuk mengembangkannya.

5. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha

Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha merupakan suatu upaya menciptakan kondisi yang dapat mendorong tumbuh dan berkembang kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk menumbuhkembangkan hal-hal tersebut Posluhdes/Kelurahan dapat memprakasai, kegiatan :

- a. Mengidentifikasi potensi kepemimpinan dan kewirausahaan yang ada pada pelaku utama di perdesaan;
- b. Memetakan kelembagaan petani dan ekonomi petani ditinjau dari tingkat manajemen, skala usaha, permodalan, jaringan kerjasama;
- c. Menyusun rencana kegiatan menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kelembagaan pelaku utama;
- d. Menyampaikan rencana kegiatan tersebut ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan untuk tindak lanjut pelaksanaannya.

Kepemimpinan, kewirausahaan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dapat ditumbuhkembangkan melalui berbagai cara, diantaranya :

- a. Kursus kepemimpinan/kewirausahaan secara berkelanjutan;
- b. Permagangan ke perusahaan/pengusaha/pelaku utama yang sukses;
- c. Menciptakan iklim organisasi yang demokratis untuk memberi peluang berkembangnya kepemimpinan bagi anggota poktan/gapoktan, misalnya membuat rumusan tentang masa tugas ketua poktan/gapoktan, membuat norma dan aturan secara tertulis, dll;
- d. Mengembangkan jejaring kerjasama /kemitraan usaha.

6. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis temu lapang dan metoda penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Rembug, temu teknis, dan temu lapang merupakan kegiatan strategis dalam pelaksanaan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan secara berkelompok.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Posluhdes/Kelurahan perlu memahami metode-metode tersebut sebagai berikut :

- a. Kegiatan Rembug.

Rembug adalah forum pertemuan internal antar pengurus kelompok pelaku utama untuk membicarakan rencana kerja, evaluasi kegiatan dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan. Peran Posluhdes dalam kegiatan rembug antara lain :

- 1) Menyiapkan materi rembug;
- 2) Mengupayakan kehadiran peserta narasumber rembug;
- 3) Menyiapkan tempat rembug;
- 4) Mengatur acara rembug;
- 5) Mencatat semua hasil rembug;
- 6) Melaporkan hasil rembug kepada Kepala Desa/

Kelurahan dan Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

b. Temu Teknis.

Temu Teknis adalah forum pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta dan peneliti untuk mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi (budidaya, panen, pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan). Peran Posluhdes/ Kelurahan dalam kegiatan Temu Teknis antara lain :

- 1) Menyiapkan topik dan materi temu teknis;
- 2) Merancang acara temu teknis;
- 3) Mengupayakan kehadiran peserta dan narasumber temu teknis;
- 4) Memfasilitasi tempat temu teknis;
- 5) Mencatat semua hasil temu teknis;
- 6) Melaporkan hasil temu teknis kepada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

Dalam pelaksanaan temu teknis, pengurus Posluhdes/ Kelurahan diharapkan dapat berkoordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan terutama dalam menghadirkan narasumber.

c. Temu Lapangan

Temu Lapangan adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di lahan petani untuk

mendiskusikan/memperlihatkan/mempraktekkan suatu teknologi (budidaya, hasil dan pengolahan) hasil penelitian/pengkajian kepada pelaku utama dan pelaku usaha oleh penyuluh dan atau peneliti. Temu lapangan dapat dijadikan sebagai media diseminasi sekaligus sebagai media umpan balik penerapan teknologi. Peran Posluhdes/Kelurahan dalam kegiatan temu lapangan antara lain :

- 1) Menyiapkan topik dan materi;
- 2) Merancang acara temu lapangan;
- 3) Mengupayakan kehadiran peserta dan narasumber temu lapangan;
- 4) Memfasilitasi tempat temu lapangan;
- 5) Mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil temu lapangan;
- 6) Melaporkan hasil temu lapangan kepada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

Kegiatan temu lapangan diharapkan dapat dikawal oleh penyuluh dan peneliti dari BPTP sehingga teknologi yang diterapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi spesifik lokasi.

7. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan oleh Posluhdes/Kelurahan merupakan kegiatan pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku

usaha untuk membantu, memperlancar mendapatkan informasi baik teknologi, sarana produksi, pasar dan kebijakan pemerintah tentang kegiatan pembangunan pertanian dan informasi tentang pendidikan/pelatihan berkaitan dengan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini Posluhdes/ Kelurahan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Fasilitasi layanan informasi;

- 1) Menyediakan informasi pertanian baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik dari berbagai sumber;
- 2) Menyiapkan petugas yang memberikan layanan informasi secara terjadwal;
- 3) Mengupayakan tempat untuk mengarsipkan informasi-informasi yang diperlukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Membuka akses/korenspondensi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan agribisnis, pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- 5) Mengupayakan papan informasi.

b. Fasilitasi layanan konsultasi

- 1) Menyiapkan dan membentuk tim konsultasi agribisnis yang terdiri dari Penyuluh Swadaya dan petani sukses yang berdomisili di desa tersebut;

- 2) Menghubungi sumber-sumber informasi seperti penyuluh di BP3K, praktisi, dan petani ahli diluar desa yang bersedia untuk memberikan jasa konsultasi;
- 3) Menyusun jadwal konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

8. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan

Forum penyuluhan desa merupakan forum pertemuan antara pengurus Posluhdes dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mensinergikan, mensesuaikan, dan memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan di perdesaan. Keanggotaan forum penyuluhan desa adalah tokoh-tokoh pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh swadaya dan swasta, penyuluh PNS, aparat desa dan tokoh lainnya yang dianggap perlu.

Forum penyuluhan desa bersifat *ad-hoc* yang keanggotaannya disesuaikan dengan topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Untuk memperkuat forum penyuluhan desa, Posluhdes/ Kelurahan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyiapkan agenda forum;
- b. Merancang acara forum;
- c. Mengupayakan kehadiran peserta dan narasumber forum;

- d. Memfasilitasi tempat forum;
- e. Mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil forum;
- f. Melaporkan hasil forum kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan.

D. Pengembangan Posluhdes/Kelurahan

Pengembangan Posluhdes/Kelurahan diarahkan untuk menjadi kelembagaan penyuluhan yang dapat memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha petani di perdesaan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan pengurus Posluhdes/Kelurahan

Mengikutsertakan pengurus Posluhdes/Kelurahan untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

2. Meningkatkan fasilitas Posluhdes/Kelurahan berupa sarana dan prasarana seperti tempat pertemuan, ruang kantor beserta perlengkapannya, ruang data dan informasi, lahan percontohan.

3. Membangun hubungan dan kerjasama dengan pihak lain

Untuk mengembangkan kegiatan petani di desa tersebut maka Posluhdes/Kelurahan perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain terutama dengan pihak-pihak yang

terkait dengan usahatani yang dikembangkan di desa tersebut.

4. Mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi petani sebagai wadah pengembangan usaha
5. Mengembangkan fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana pembinaan Posluhdes/Kelurahan secara berjenjang dilakukan di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta di tingkat desa/kelurahan.

A. Pusat

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bertanggungjawab dalam kebijakan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes/Kelurahan, berkoordinasi dengan unit eselon I terkait sebagai acuan para penyelenggara dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada para penyelenggara penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan petani;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari provinsi tentang perkembangan

penumbuhan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan lebih lanjut;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan bersama dengan Eselon I terkait lainnya sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program tingkat nasional;
6. Melaporkan perkembangan Posluhdes/Kelurahan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan ke Eselon I terkait sebagai bahan perumusan kebijakan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes.

B. Provinsi

Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan, bertanggungjawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat provinsi dan BPTP, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan tingkat provinsi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan tingkat provinsi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan petani;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota tentang perkembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan bersama dengan dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program di tingkat provinsi;
6. Melaporkan perkembangan Posluhdes/Kelurahan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan tembusan ke dinas/instansi terkait di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan dan implementasi pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan.

C. Kabupaten/Kota

Dinas yang melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian, bertanggungjawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan instansi terkait;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan petani di setiap kecamatan;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
6. Melaporkan perkembangan Posluhdes/Kelurahan ke Dinas yang melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian, tingkat provinsi. Hasil laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan.

D. Kecamatan

Balai Penyuluhan di Kecamatan bertanggungjawab dalam pengawalan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dan berkoordinasi dengan petugas teknis terkait, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyebarkan petunjuk teknis penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai acuan bagi para penyuluh pertanian di lapangan;
2. Menjelaskan petunjuk teknis penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada para penyuluh pertanian di lapangan;
3. Menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di setiap desa/kelurahan.
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan laporan dari penyuluh pertanian tentang perkembangan Posluhdes/Kelurahan di desa/kelurahan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
6. Melaporkan perkembangan Posluhdes/Kelurahan ke Dinas yang melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian tingkat kabupaten/kota.

E. Desa/Kelurahan

Penyuluh Pertanian di setiap desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di tingkat desa;
2. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan;
3. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan;
4. Melakukan kegiatan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan melalui pertemuan rembug desa secara berkala;
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di desa/kelurahan untuk dilaporkan ke Balai Penyuluhan Kecamatan, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara sistematis pada pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan. Termasuk merumuskan masalah-masalah yang terjadi sebagai dasar perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Evaluasi adalah menilai efisiensi dan efektivitas rencana meliputi input, kegiatan dan output yang dilakukan dengan membandingkan antara hasil dan tujuan akhir dalam pelaksanaan dan penumbuhan Posluhdes/Kelurahan serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan yang akan datang.

Monitoring dan Evaluasi (monev) penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di setiap jenjang wilayah. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan, diantaranya:

1. Proses penumbuhan Posluhdes/Kelurahan;
2. Jumlah Posluhdes/Kelurahan yang terbentuk;
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi;

4. Pengembangan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak;
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan Posluhdes/ Kelurahan yang menyangkut peningkatan kapasitas manajerial dan usaha.

B. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi hingga ke pusat sebagaimana arus pelaporan sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian melaporkan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPP) pada minggu pertama setiap 6 bulan sekali;
2. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPP/ BP3K) melaporkan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di wilayahnya pada minggu kedua setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota;
3. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten/Kota melaporkan rekapitulasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di wilayahnya pada minggu ketiga setiap 6 bulan sekali kepada Kepala

- Dinas yang melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Dinas terkait;
4. Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi melaporkan rekapitulasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan di wilayahnya pada minggu keempat setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan tembusan Dinas terkait;
 5. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaporkan rekapitulasi penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan se Indonesia setiap 6 bulan sekali kepada Menteri Pertanian dengan tembusan Eselon I terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Dukungan pembiayaan dalam Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lainnya yang tidak mengikat dan pengelolanya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan upaya pemberdayaan petani dengan hasil utamanya yaitu perubahan pola pikir, wawasan dan perilaku petani yang ditunjukkan dengan tumbuhnya kembali rasa percaya diri, kebersamaan, etos kerja, serta kesadaran akan potensi individu dan masyarakat tani untuk membangun masa depannya melalui pengembangan agribisnis berbasis inovasi teknologi.

Penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat akar rumput agar peningkatan kapasitas petani menjadi tanggung jawab dan dimiliki oleh masyarakat petani yang ada di perdesaan itu sendiri., sehingga sejajar dengan kelembagaan ekonomi lainnya dalam melaksanakan agribisnis dan agroindustri di perdesaan melalui perbaikan manajerial usahatani berskala ekonomi, pengembangan dan diversifikasi usaha yang dibangun dalam satu kelembagaan usaha formal.

Kelembagaan penyuluhan non struktural di desa/kelurahan yang ditumbuhkan dari inisiatif pelaku utama dan pelaku usaha itu sendiri diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri, kebersamaan, semangat gotong royong, dan kesadaran akan potensi individu dan masyarakat tani untuk membangun masa depannya. Kesemuanya ini merupakan modal yang tak ternilai dalam pemberdayaan petani yang perlu difasilitasi oleh berbagai pihak sehingga kelembagaan ini dapat berkembang

LAMPIRAN

LAMPYRAN

Berita Acara

Pemilihan Pengurus Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

No.

Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten _____

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami anggota Rembugtani Desa Kecamatan mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk memilih Pengurus Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang dihadiri anggota kelompok sebanyak orang (daftar hadir peserta terlampir).

Dari nama-nama calon Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang dipilih dan ditetapkan dalam rembugtani Desa, yaitu :

1.;
2.;
3.;
4. dst

sesuai dengan kesepakatan/ hasil perolehan suara sebanyakSuara *), dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa tekanan dari manapun, kami menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal hari ini, Saudara duduk dalam kepengurusan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan, yaitu :

1. Sebagai Ketua
2. Sebagai Sekretaris
3. Sebagai Bendahara
4. Sebagai seksi/ bidang**)

Yang bersangkutan masing-masing telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi Pengurus Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan seperti pada lampiran 2. a.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Pengurus Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan bertanggungjawab terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan desa termasuk pengelolaan keuangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam dua lembar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil masyarakat yang hadir :

No.	N a m a	Nama asal Dusun*)	Tanda Tangan	
1			1	
2				2
3			3	

*) Minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan

Mengetahui :
Kepala Desa

Tanda tangan

Penyuluh Pendamping.

Tanda tangan

(.....tuliskan nama dengan jelas.....)

(.....tuliskan nama dengan jelas.....)

Keterangan

*) : penetapan pengurus posluhdes bisa dilakukan melalui kesepakatan ataupun melalui pemungutan suara

**): Kepengurusan posluhdes dapat ditambahkan dengan seksi/bidang sesuai dengan kebutuhan

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJADI PENGURUS POS PENYULUHAN DESA/KELURAHAN

Sesuai hasil musyawarah dalam rembogtani desa yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk menjadi Pengurus Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Ketua :

.....

2. Sekretaris :

.....

3. Bendahara :

.....

4.

Mengetahui :
Kepala Desa

Penyuluh Pendamping

.....
Tanda tangan

.....
Tanda tangan

(.....tulis nama dengan jelas.....)

(.....tulis nama dengan jelas.....)

Perpustakaan BPPSDMP

Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan
Pengembangan P...



BPPSDMP2017224

PERPUSTAKA

63

B